SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, diperlukan rencana kerja yang berisi program dan rencana kegiatan yang jelas dan pasti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DOKUMEN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
I.	***MANAJEMEN PERUBAHAN***																			
1.	Pembentukan Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja /Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat																	
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun, ditetapkan dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen Rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website																	
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per bulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Penetapan R*ole Model* di Satuan Kerja dan Penyusunan/ pengumpulan dokumen budaya kerja dan dan pola pikir di Satuan Kerja																	
II	***PENATAAN TATA LAKSANA***																			
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP Kegiatan mengacu pada peta bisnis instransi	Menyusun SOP untuk masing-masing kegiatan																	
2.	Sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi																	
3.	Keterbukaan informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Monitoring dan Evaluasi penggunaan teknologi informasi																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
III	***PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR***																			
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai kebutuhan organisasi	Penetapan Pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing subbagian	Menyusun analisa kebutuhan pegawai																	
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai																	
3.	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Pengembangan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai																	
4.	Penetapan kinerja individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan mengevaluasi kinerja pegawai																	
5.	Penegakan aturan disiplin dan kode etik perilaku	Aturan dan kode etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, perilaku kepada setiap pegawai																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
6.	Sistem informasi kepegawaian	Data informasi kepegawaian diperbarui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai dan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan setiap bulan																	
IV	***PENGUATAN AKUNTABILITAS***																			
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan dan pemantauan penetapan kinerja	Komisioner dan Sekretaris terlibat dalam penyusunan Renstra, RKT, Dokumen IKU, LAKIP.																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil, Penetapan IKU, Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART Specific (khusus, detail dan jelas), Measurable (terukur), Attainable (dapat dicapai), Relevant (tepat dan sesuai), dan Timely (mempunyai jangka waktu tertentu), Laporan kinerja tepat waktu, dan peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.	Menyusun dokumen perencanaan kinerja, dokumen IKU, Laporan Kinerja, meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.																	
V	***PENGUATAN PENGAWASAN***																			
1.	Pengendalian Gratifikasi	Melaksanakan *public campaigne* terkait gratifikasi	Memasang media publikasi cetak dan digital																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibentuk di KPU Kabupaten Nganjuk	Penyusunan laporan SPIP berkala dan melakukan identifikasi risiko																	
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masya-rakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut terhadap aduan yang ada.	Melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat.																	
4.	*Whistle Blowing System*	Penerapan dan internalisasi *Whistle Blowing System*	Melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat.																	
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Penerapan dan internalisasi penanganan benturan kepentingan	Melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat.																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
VI	***PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK***																			
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang telah direviu, disesuaikan dan diumumkan	Menyusun SOP Pelayanan, Menempelkan maklumat pelayanan dan menyiapkan ruang pelayanan.																	
2.	Budaya Pelayanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melaksanakan publikasi melalui media sosial.																	
3.	Pengelolaan Pengaduan	Pembentuk media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor, dan menyiapkan unit pengelolanya.	Membentuk media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor, dan menyiapkan unit pengelolanya.																	
4.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survei layanan dan tindaklanjut atas hasil survei yang telah dilaksanakan	Melaksanakan survei layanan mempublikasikan hasil dan tindaklanjut atas hasil survei yang telah dilaksanakan																	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	TARGET WAKTU TAHUN 2025																
				September				*Oktober*				*November*				*Desember*				
				Minggu ke				*Minggu ke*				*Minggu ke*				*Minggu ke*				
				1	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, Pembangun database pelayanan yang terintegrasi yang dilakukan perbaikan secara terus menerus	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, membangun database pelayanan yang terintegrasi.																	

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi